



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 416 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses terhadap air minum guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas air minum dan akses air minum secara efektif, efisien dan berkelanjutan diperlukan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2040 perlu diganti karena adanya perubahan dalam Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo serta perlu memperluas ruang lingkup materi muatan di dalamnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah

- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5820);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri Oleh Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 1006);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk Air Minum.
5. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
7. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
9. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
10. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Rencana Induk SPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi- dimensinya.
11. Proses Dasar Manajemen adalah serangkaian proses kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam rangka mengoptimalkan manfaat dan fungsi SPAM.
12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

13. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
14. Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
15. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan Air Minum.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
17. Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah Badan Usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bidang usaha pokoknya bukan merupakan usaha penyediaan Air Minum dan salah satu kegiatannya menyelenggarakan SPAM untuk kebutuhan sendiri di wilayah usahanya.
18. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum dari penyelenggara untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
19. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan atas pelayanan penyediaan air minum yang diberikan oleh Perumda Air Minum.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Penyelenggara SPAM dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara tertib berdasarkan Rencana Induk SPAM.
- (2) Rencana Induk SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas Air Minum;
 - b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
 - c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Perumda Air Minum, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
 - d. tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

BAB II
PENYELENGGARAAN SPAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPAM berdasarkan Rencana Induk SPAM pada prinsipnya menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan SPAM pada wilayah atau kawasan yang belum dijangkau oleh Perumda Air Minum dapat dibantu oleh:
 - a. Kelompok Masyarakat; dan/atau
 - b. Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- (3) Penyelenggaraan SPAM pada wilayah atau kawasan yang belum dijangkau oleh Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Induk SPAM.
- (4) Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Perumda Air Minum dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Air Minum yang dilaksanakannya;
 - c. penyusunan prosedur operasional standar Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM;
 - d. pembuatan laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM secara transparan dan akuntabel;
 - e. penyampaian laporan Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (2) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengikuti Proses Dasar Manajemen.

Pasal 5

Perumda Air Minum dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM berwenang:

- a. menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;

- c. memperoleh kuantitas Air Baku secara kontinu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin yang telah dimiliki;
- d. memutus sambungan langsung kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 6

Perumda Air Minum dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM memiliki tugas untuk:

- a. menjamin pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- b. mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada pelanggan yang telah memenuhi syarat, kecuali dalam keadaan kahar;
- c. memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan berpotensi menyebabkan perubahan atas kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan;
- d. memberikan informasi berupa laporan mengenai pelaksanaan pelayanan;
- e. menyiapkan sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat; dan
- f. berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat di wilayahnya dan dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari bagi masyarakat di wilayahnya.
- (4) Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti Proses Dasar Manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.
- (5) Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
- (6) Kelompok Masyarakat wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok jika:
 - a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
 - b. diterlantarkan atau dilakukan pembiaran sehingga tidak berfungsi.
- (2) Alih kelola sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan pengelolaannya kepada Perumda Air Minum di wilayah pelayanannya.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan dengan:
 - a. merencanakan secara mandiri atau dibantu dengan fasilitator yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membentuk unit pengelola atau institusi pengelola, struktur kelembagaan pengelola, susunan pengurus; dan
 - c. menetapkan iuran secara mufakat dengan memperhatikan kebutuhan biaya operasional dan pengembangan.
- (2) Pemantauan dalam Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan SPAM oleh Kelompok Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan laporan dari pemerintah desa atau pemerintahan yang setingkat.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha

Pasal 10

- (1) Badan Usaha dapat melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri pada kawasan yang belum terjangkau pelayanan Air Minum oleh Perumda Air Minum.
- (2) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memenuhi Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. tidak melayani masyarakat umum.
- (3) Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
 - a. izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan sendiri dimiliki oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan; dan
 - c. pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam melakukan Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha wajib menjaga kelestarian sumber Air Baku.
- (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan atas pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM dari Pemerintah Daerah.
- (6) Penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

Jenis Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM meliputi:

- a. Badan Usaha yang pembentukannya oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- b. Badan Usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan pemukiman.

Pasal 12

- (1) Lingkup wilayah pelayanan Badan Usaha harus memperhatikan:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat di lingkungan pelayanannya;
 - b. kesesuaian rekomendasi teknis dari Perumda Air Minum; dan
 - c. keterpaduan pembangunan infrastruktur.
- (2) Cakupan layanan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak melayani masyarakat umum;
 - b. menjamin ketersediaan sambungan rumah sesuai dengan rencana dan rekomendasi teknis;
 - c. memberikan saluran layanan pelanggan dan jaminan hak pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian pelanggan;
 - d. menjamin kelebihan suplai air tidak dimanfaatkan selain untuk Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari sesuai rencana; dan
 - e. menjamin penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
- (3) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat, Badan Usaha dapat melayani masyarakat umum di luar area izin penyelenggaraan SPAM atas permintaan Pemerintah Daerah.

BAB III
PEMBIAYAAN, TARIF DAN IURAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berdasarkan Rencana Induk SPAM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membiayai Pengelolaan SPAM dan Pengembangan SPAM.
- (3) Sumber dana untuk pembiayaan Penyelenggaraan SPAM berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Perumda Air Minum;
 - c. dana masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan Perumda Air Minum dalam Penyelenggaraan SPAM.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh Perumda Air Minum tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda Air Minum untuk tercapainya keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian pinjaman, hibah, dan/atau penyertaan modal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah Perumda Air Minum, Perumda Air Minum dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.
- (2) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan unit produksi;
 - b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan oleh Perumda Air Minum; dan/atau

- c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
- (3) Pengadaan badan usaha swasta dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka terwujudnya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Tarif dan luran

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum memperoleh pembayaran dari pelanggan atas pelayanan yang diberikan dengan mengacu pada Tarif Air Minum.
- (2) Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk periode 3 (tiga) tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu jika:
 - a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang berdampak pada komponen perhitungan tarif air minum; atau
 - b. terdapat kesalahan penghitungan tarif sehingga diperlukan perubahan secepatnya.
- (3) Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum harus didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan Air Baku.
- (4) Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan Tarif Air Minum meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/ amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lain; dan/ atau
 - e. keuntungan yang wajar.
- (5) Perumda Air Minum wajib menerapkan struktur tarif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 17

- (1) Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM dapat memungut iuran dengan nilai yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

- (3) Pengelolaan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri oleh Kelompok Masyarakat.
- (4) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah dapat memberi saran terhadap nilai iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV JANGKA WAKTU DAN RUANG LINGKUP RENCANA INDUK SPAM

Pasal 18

- (1) Rencana Induk SPAM berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali atau saat dibutuhkan.
- (3) Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. kondisi sistem air minum;
 - d. standar/kriteria perencanaan;
 - e. proyeksi kebutuhan air;
 - f. potensi Air Baku;
 - g. rencana induk dan pra desain pengembangan SPAM;
 - h. analisis keuangan; dan
 - i. pengembangan kelembagaan Air Minum.

Pasal 19

Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan SPAM berdasarkan Rencana Induk SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum dan penataan ruang, khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pembinaan terhadap Perumda Air Minum, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
- (2) Pengawasan terhadap kualitas Air Minum hasil Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Ponorogo Tahun 2020-2040 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 29-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 416.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.

NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 416 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2023-2043

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023-2043

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Air minum merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan air dalam menunjang kehidupannya. Air dapat pula digunakan sebagai pelarut, pembersih dan keperluan lain seperti rumah-tangga, industri maupun usaha-usaha lainnya.

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta memiliki peran yang sangat strategis dengan tetap tersedia dan lestari, sehingga mampu mendukung kehidupan dan pelaksanaan pembangunan di masa kini maupun di masa mendatang.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Sistem penyediaan air minum merupakan masalah penting bila dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari. Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Saat ini masalah penyediaan air minum menjadi perhatian khusus bagi negara-negara maju maupun Negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai halnya pula negara berkembang lainnya, tidak luput dari permasalahan penyediaan air minum bagi masyarakatnya. Salah satu masalah pokok yang dihadapi adalah kurang tersedianya sumber air minum, belum meratanya pelayanan penyediaan air minum terutama daerah perdesaan dan sumber air minum yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal.

Bahkan pada beberapa tempat di kota-kota besar, sumber air minum yang telah dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum telah tercemari oleh limbah industri dan limbah domestik, sehingga beban dalam segi pengelolaan air minumnya semakin meningkat.

Merupakan tantangan bagi kita semua bagaimana memperlakukan air agar diperoleh daya guna yang sebesar-besarnya dan menekan kerusakan pada sumber daya air sekecil-kecilnya. Dengan demikian maka akan tercapai pemenuhan penyediaan air minum yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Dalam pelaksanaan pembangunan air minum di Kabupaten/Kota diperlukan adanya Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) sebagai pedoman yang dapat mempermudah Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan program pembangunan tahunan di bidang air minum serta mempermudah pemerintah pusat dalam menentukan program bantuan di bidang air minum untuk kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Seiring dengan peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dalam masa otonomi daerah dan berkaitan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah telah menerbitkan produk peraturan setingkat peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No. 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Penyediaan air minum adalah kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketersediaan air minum ini menjadi salah satu penentu dalam peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas masyarakat dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Penyusunan Rencana Induk SPAM ini mengacu kepada Permen PUPR nomor 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Arah studi ini memberikan gambaran kebutuhan air minum, potensi air baku dan menyusun skenario/program pengembangan RISPAM di Kabupaten Ponorogo sampai dengan tahun 2042.

Sampai tahun 2042 kebutuhan air minum Kabupaten Ponorogo ini diperkirakan sebesar 1.669 l/det dengan tingkat pelayanan sebesar 100%. Sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Ponorogo adalah untuk program jangka pendek (tahap mendesak) berasal dari sumur bor. Sedangkan untuk program jangka panjang diharapkan berasal dari air permukaan.

Oleh karena itu masih diperlukan kerja keras dalam pemenuhan kebutuhan air minum di Kabupaten Ponorogo. Permasalahan utama dalam pengembangan SPAM di Kabupaten Ponorogo adalah masih bergantungnya pada sumber air baku berupa sumur bor mengingat Kabupaten Ponorogo juga mempunyai potensi air baku berupa air permukaan, masih banyaknya wilayah yang ada di Kabupaten Ponorogo mudah mendapatkan air, masih belum adanya regulasi yang mewajibkan sarana publik untuk berlangganan Perumda Air Minum, masih tingginya kandungan Fe dan Mn pada beberapa sistem IKK Perumda Air Minum yang dari sumber air baku langsung didistribusikan kepada pelanggan, dan berbagai permasalahan lainnya.

Faktanya, pada masa lalu terjadi tumpang tindih dalam program pengembangan sarana dan prasarana air minum sehingga sekarang diupayakan dapat diselesaikan secara sistematis. Di sisi lain, kondisi geografi, geologi, topografi dan kemampuan sumber daya manusia suatu daerah berbeda-beda sehingga menyebabkan perbedaan dalam ketersediaan air baku dan kondisi pelayanan air minum. Akibatnya, mutu penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pun menjadi berbeda di setiap daerah. Selain itu juga kondisi saat ini cakupan layanan air minum di Kabupaten Ponorogo yang masih rendah yaitu sebesar 14 % yang dilayani oleh Perumda Air Minum (10,6%) dan KPSPAMS (3,4%) sedangkan sisanya sebanyak 86 % mendapatkan air minum secara BJP. Adapun dengan tingkat kebocoran sebesar 28 %. Pelayanan Perumda Air Minum terbagi atas 14 unit IKK sedangkan KPSPAMS terdapat 72 kelompok yang tersebar di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Oleh karena itu, dibutuhkan konsep dasar yang kuat guna menjamin ketersediaan air minum bagi masyarakat sesuai dengan kondisi daerahnya. Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) merupakan jawaban bagi pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah.

Diharapkan, keberadaan RISPAM ini dapat mendasari penyusunan sejumlah program pengembangan SPAM di daerah secara berkelanjutan. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) memuat lebih detail mengenai pedoman pembangunan di bidang air minum sampai pada arahan perencanaan teknis dan non teknis yang disusun secara bertahap untuk 15 hingga 20 tahun ke depan yang berisi skenario pembangunan di bidang air minum sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam berbagai alternatif. Rencana Induk Pengembangan SPAM menjadi pedoman bagi Pemerintah kabupaten/kota dalam merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan di daerah masing-masing. Adapun RISPAM Kabupaten Ponorogo telah disusun pada tahun 2013, kemudian direview pada tahun 2018 dan sekarang kembali ditinjau pada tahun 2022 sesuai update perkembangan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN.

1.2.1. MAKSUD.

Maksud pekerjaan Jasa Konsultansi Review Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Ponorogo sesuai dengan juknis dan muatan yang disyaratkan.
2. Mengidentifikasi pelayanan air minum di Kabupaten Ponorogo dan permasalahannya.
3. Merumuskan arahan peningkatan pelayanan air minum di Kabupaten Ponorogo.
4. Merencanakan pengembangan SPAM secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun jaringan non perpipaan.

5. Menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan SPAM.

-----ooOOOOoo-----

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003